

BAB II

KAPITAL SOSIAL'ORGANISASI DALAM' DI LAMPULO

2.1. Pendahuluan

Bab ini membahas kapital sosial yang melekat pada struktur sosial masyarakat Lampulo yang meliputi institusi gampong, institusi ekonomi panglima laot, kekerabatan dan institusi lorong. Dalam institusi gampong dan masing-masing lorong akan dibahas aspek demografis, hubungan keluarga dan kekerabatan, peta sosial permukiman, tugas kepala lorong dan relasi kepala lorong dengan keuchik. Dalam bab ini juga membahas program perumahan yang dilakukan lembaga luar di lorong tersebut. Pokok pembahasan pengendalian sosial dan ketahanan masyarakat di tingkat lorong dan desa juga akan dipaparkan dalam bab ini. Berdasarkan interaksi yang muncul dalam struktur sosial ini, akan dilakukan analisis tingkat integrasi dan jejaring kapital sosial “bottom up” lorong dan desa Lampulo.

2.2. Perkembangan Institusi Sosial di Gampong

Pola kehidupan masyarakat Gampong di Aceh pada saat ini banyak dipengaruhi oleh hukum adat¹ yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah hukum agama Islam pada masa-masa yang lalu (Muhammad, 1980:5, Kappi, 1987:61-101, Hurgronje, 1985). Wilayah terbawah sistem pemerintahan Aceh menurut UU Pemerintahan Aceh adalah *gampong* yang dikepalai oleh seorang *keuchik*.

Sebuah *gampong* terdiri dari beberapa kelompok rumah yang disebut lorong (*dusun*), yang mempunyai tempat ibadah sendiri yang disebut *meunasah*². Dalam menjalankan tugasnya di *gampong*, seorang *keuchik* dibantu oleh beberapa staf, dan didampingi oleh pejabat keagamaan yang disebut Teungku/Imeum

¹ Sehingga di Aceh ada pepatah : *Hukum ngon adat, lae zat ngon sifeut* (hukum dengan adat seperti zat yang sifatnya tidak terpisah).

² Fungsi *meunasah* bagi masyarakat Aceh sangat besar, karena semua kegiatan masyarakat gampong diadakan di *meunasah*, seperti tempat rapat, kegiatan keagamaan (kecuali sholat Jum'at), dan penyuluhan. Tempat ini kadang-kadang juga dipakai untuk tempat bermalam tamu yang tidak memiliki keluarga di gampong tersebut.

Meunasah³ dan para orangtua *gampong* yang disebut *Ureung Tuha*⁴ (Hurngronje, 1996:50).

Gampong-gampong yang terletak berdekatan merupakan satu wilayah yang disebut mukim⁵, yang dikepalai oleh Imeum Mukim.⁶ Dialah yang bertindak sebagai imam sembahyang di sebuah masjid. Dalam perkembangannya, fungsi dari Imeum Mukim berubah menjadi nama kepala pemerintahan di sebuah mukim, yang mengoordinasi beberapa kepala *gampong*. Dengan berubahnya fungsi ini, sebutannya juga berubah menjadi Kepala Mukim. Sedangkan untuk pengganti, imam sembahyang diserahkan pada orang lain yang disebut *Imeum Mesjid*. (Anonimus, 1992:41).

Berkaitan dengan kepemimpinan di masyarakat Aceh (*ulle*) di tingkat *gampong* atau *mukim*, biasanya *Keuchik* atau Kepala *Mukim* dibantu oleh para pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kegiatan mata pencaharian para warga dari *gampong* atau *mukim* tersebut, dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan lokasi di mana *mukim* atau *gampong* itu berada. Pejabat yang membantu pengaturan kegiatan tersebut antara lain :

- *Keujreun*: pejabat pengatur tanaman pangan dan irigasi (*keujreun blang*) dan pengatur pertambangan (*keujreun meuih*).
- *Panglima Kawon*: kepala/kepemimpinan suatu keluarga besar.
- *Panglima Lhok/Laot*: pejabat koordinator kegiatan mata pencaharian di laut
- *Petua Seunebok*: pejabat pengatur sistem perladangan dan pembukaan ladang baru.
- *Pawang Glee*: Pejabat pengatur pemanfaatan areal hutan dan penjaga ekologi hutan.
- Raja Kuala : Pejabat pengatur tambatan perahu dan pukut di muara.
- *Haria Peukan* : Pejabat pengelola pasar/pengutip retribusi pasar mukim dan *gampong*.

³ Selain itu dikenal juga *teungku dayah* yang terlibat dalam kegiatan lembaga pendidikan (*dayah*)

⁴ *Ureung Tuha*, sebagai badan penasehat *gampong* disebut dengan istilah *Tuha Peut* (empat orang tua)

⁵ Pada awalnya tiap-tiap mukim ditetapkan harus berpenduduk 1.000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata. Sehingga mukim selain bersifat keagamaan juga bersifat politis.


⁶ *Gampong-gampong* di Banda Aceh, tidak mengenal istilah mukim karena dalam masa kesultanan mereka langsung di bawah kendali kesultanan di Kutaraja.

Gampong dan *Mukim* di Aceh, menurut hukum adat, merupakan badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dari warganya. *Gampong* dan *Mukim* memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa bangunan, tanah, perairan maupun lingkungan alamnya (Sufi, 1987:43). Sebagai sebuah badan hukum, keberadaan dan kedudukan *mukim*, pada zaman Kesultanan Aceh mendapat pengakuan dari hukum yang berlaku pada masa itu yaitu adat *Meukuta Alam*. Ketika pecah perang melawan Belanda pada 1873, pemerintahan *mukim* dan *gampong* tetap berjalan, walaupun tidak selancar sebelumnya. Enam puluh tahun setelah perang Aceh barulah gubernur Jendral Hindia Belanda mengeluarkan keputusan khusus yang mengakui *mukim* melalui *Besluit van den Gouverneur General Nederland Indie* nomor 8 tahun 1937 (Taqwadin, 2004). Pada masa pendudukan tentara Jepang (1942-1945), pemerintahan *mukim* disesuaikan dengan sistem pemerintahan Jepang. *Mukim* tetap diakui dan diatur berdasarkan *Osamu Seirei* nomor 7 tahun 1944. Ketika terbentuknya negara Indonesia pada tahun 1945, keberadaan *mukim* tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945. Kemudian oleh Residen Aceh, kedudukan *mukim* dipertahankan dan diatur melalui Peraturan Keresidenan Aceh nomor 2 dan nomor 5 tahun 1946 (Taqwadin, 2004).


Pola tersebut sempat berubah sebagai akibat lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang mengakibatkan melemahnya peran lembaga adat di tingkat *mukim* dan *gampong* dan digantikan oleh pejabat-pejabat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Setelah terjadinya reformasi, pemerintah Indonesia mulai memberikan pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat yang diakui dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh nomor 7 tahun 2000 tentang “Penyelenggaraan Kehidupan Adat”. Dan hal ini diperkuat kembali dengan Qanun nomor 4 tentang pemerintahan *mukim* dan nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong*, dan juga diperkuat dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 tentang-undang Pemerintahan Aceh yang lahir pascaperjanjian perdamaian Helsinki. Namun demikian atura-aturan ini tidak dapat langsung mengembalikan bentuk tatanan adat ini dalam kehidupan masyarakat. Beberapa pejabat adat yang sudah mulai dihidupkan lagi adalah *Peutua gle*, *Peutua seunebok*, *Panglima laot*. Namun lembaga yang lain belum

terbentuk kembali karena tergantung pada kebutuhan suatu *gampong* atau *mukim* (lihat Syarief, 2005:148-149). Lihat struktur pemerintahan gampong dan jaringan keuchik di bawah ini.

Gambar 2.1. Struktur Pemerintahan Gampong



Sumber : Wawancara



Gambar 2.2. Jaringan Kelembagaan Gampong

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

A : Keuchik
 B : Sekretaris Gampong
 B1 : Staff kantor Gampong
 B2 : PKK
 C : Kepala Lorong
 C1 : Imeum Meunasah
 C2 : Warga Lorong
 D : Imeum Masjid
 D1 : Pemuda Masjid
 D2 : Pengurus masjid
 E : Tuha Peut
 F' : Kepala Mukim
 F : Camat
 G : Lembaga adat Gampong (panglima laot, keujruen dsb)

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, *mukim* masih memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Peran tersebut meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukum. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan atau disahkan oleh *mukim*, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan, melalui *keuchik*, atau lembaga adat lain sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, *mukim* merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat *gampong*. *Mukim* juga ikut mengatur pemanfaatan kawasan bersama berupa padang *meurabe*, *gle*, *blang* dan *tanoh-tanoh* yang berada dalam penguasaan *mukim* atau berada di luar penguasaan *gampong*. Dalam bidang hukum, *mukim* menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti warisan, pernikahan, perceraian, dan rujuk, serta mengurus harta warga yang berada dalam penguasaan *mukim*.

Sebelum 1979, pengurusan *gampong* dilakukan bersama antara *keuchik* dengan *teungku meunasah*, di mana *keuchik* mengurus masalah adat dan *teungku meunasah* mengurus masalah *hukom*. Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan masalah adat, *keuchik* akan memberitahukan terlebih dahulu kepada *teungku meunasah*, sebelum disampaikan pada pihak lain atau warga. Demikian pula halnya dalam masalah *hukom*, *teungku meunasah* melaksanakan kegiatan dengan sepengetahuan *keuchik*. Dalam menjalankan kegiatannya *keuchik* dan *teungku meunasah* dibantu oleh sejumlah *ureung tuha* (orang yang dituakan)

yang tergabung dalam lembaga *tuha peut*, khususnya dalam merumuskan peraturan *gampong*, dalam menyelesaikan perselisihan antar warganya atau dalam melakukan kesepakatan dengan pihak lain.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, kepala *mukim* yang sebelumnya memiliki kedudukan tradisional yang kuat, dihormati, dan menjadi rujukan dari semua urusan administrasi dan persoalan di tingkat *gampong*, kini menjadi kehilangan fungsi dan kewenangannya. Fungsi kepala mukim sering kali hanya menghadiri kegiatan seremonial di tingkat kecamatan, dan kadang-kadang menjadi tempat bertanya bila ada persoalan-persoalan kemasyarakatan atau proyek pembangunan. Namun demikian, salah satu faktor yang menyebabkan mukim masih tetap bertahan adalah kepercayaan satu mukim satu mesjid. Melalui praktik satu mukim satu mesjid, memungkinkan adanya hubungan antara kepala mukim selaku pemimpin di bidang adat dan *imeum meusigit (imuem chik)* selaku pimpinan *hukom* dan para *keuchik* dan warga mukim masih berhubungan. Selain itu mukim hanya memiliki sumber daya yang terbatas (tanpa sumber daya keuangan yang memadai). Hanya *keuchik* yang memiliki sumber daya keuangan, baik didapat melalui Bantuan Desa (Bandes) maupun dana bantuan lainnya.

Sedangkan di tingkat *gampong*, dengan berlakunya UU tentang Pemerintahan Desa, sistem kepemimpinan *gampong* yang semula bersifat kolektif⁷ berubah menjadi sentralistis, di mana kepala desa menjadi penguasa tunggal. Bersamaan dengan itu, *teungku meunasah* secara struktural tidak lagi diakui kedudukannya dalam UU No. 5 1979. Demikian pula dengan jabatan *waki keuchik* langsung di hapus, sedangkan peran lembaga *tuha peut* digantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang diketuai oleh kepala desa. Di *gampong* Lampulo, dilakukan pemisahan tanggung jawab, di mana LMD mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan *gampong*, sedangkan *tuha peut* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan adat.

⁷ Dalam sistem adat, *gampong* diurus bersama *keuchik* dengan *teungku meunasah* dan dibantu oleh lembaga *tuha peut*.

2.3. Institusi Sosial Panglima Laot

Gampong Lampulo terletak di daerah muara sungai dan di pesisir laut yang berhubungan dengan mata pencaharian utama masyarakat dalam bidang perikanan. Intitusi sosial yang muncul dan berkembang adalah Panglima Laot. Panglima Laot merupakan suatu lembaga adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukum Adat Laot. Hukum adat laut di Aceh, yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam, mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan, serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu *uleebalang*, sekarang pemerintah daerah).

Hukum adat laut mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637). Di masa lalu, Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laot berkoordinasi dengan *uleebalang*, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laot bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Lembaga ini pada mulanya dijabat secara turun-temurun, meskipun ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.

Lembaga adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan pemerintahan daerah sebagai organisasi pemerintahan tingkat desa di Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail. Pada tahun 1990, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat, yang menyebutkan bahwa Panglima Laot merupakan orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut.

Panglima Laot berada di luar struktur organisasi pemerintahan, namun berkoordinasi dengan kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/*Keuchik*). Wilayah kewenangan seorang Panglima Laot tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau berdomisili yang disebut Lhok. Lhok biasanya berupa pantai atau teluk, bisa mencakup wilayah seluas sebuah desa/gampong, beberapa desa/gampong, kecamatan/mukim, bahkan satu gugus kepulauan.

Panglima Laot yang berada di gampong Lampulo sering disebut Panglima Laot Krueng Aceh, karena menguasai daerah penangkapan ikan di sekitar muara Krueng Aceh. Di masa lalu, kewenangan adat Panglima Laot meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukot mengelola sumber daya kelautan secara ekonomis.

Seiring dengan perkembangan teknologi perikanan, wilayah penangkapan ikan yang makin meluas dan melampaui batas-batas wilayah tradisional dalam lhok, melintasi batas antar kabupaten, propinsi bahkan hingga perairan internasional. Untuk mengantisipasi konflik antar lhok, dibentuklah Panglima Laot tingkat Kabupaten dan Provinsi. Namun demikian pembentukan Panglima Laot di tingkat Kabupaten dan Provinsi sering diperdebatkan karena tidak dibentuk berdasarkan hukum adat yang sering menjadi acuan di tingkat lhok.

Dalam penyaluran program bantuan untuk nelayan di Krueng Aceh, terjadi konflik kepentingan antara Panglima Laot Lhok dengan Panglima Laot tingkat propinsi. Ada beberapa organisasi luar yang memberikan bantuan kepada nelayan dari gampong lain melalui Panglima Laot tingkat propinsi, namun tanpa melibatkan Panglima Laot Lhok. Padahal perahu bantuan tersebut beroperasi di desa Lampulo. Hal ini menimbulkan perselisihan dengan nelayan gampong Lampulo, yang merasa tidak mendapatkan bantuan. Permasalahan ini bisa terjadi karena wilayah lhok pada sisi dianggap sebagai wilayah bebas, dimana nelayan dari gampong lain dapat mengaksesnya. Namun nelayan gampong Lampulo, masih merasa wilayah Lhok Krueng merupakan daerah tangkapan mereka, sehingga mereka juga harus mendapatkan bantuan.

Struktur organisasi vertikal Panglima Laot mulai ditata pada Musyawarah Panglima Laot se Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh pada Juni 2002. Panglima Laot di tingkat lhok, disebut Panglima Lhok, bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dan persengketaan nelayan di tingkat lhok. Bila perselisihan tidak selesai di tingkat lhok, maka diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laot Kabupaten, yang disebut Panglima Laot Chik atau Chik Laot. Selanjutnya bila perselisihan mencakup antar kabupaten, propinsi atau bahkan internasional, akan diselesaikan di tingkat propinsi.

Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhok diatur dalam Hukum Adat Laot, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat. Dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran ijin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh Panglima Laot Lhok maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhok tersebut. Akan tetapi, perijinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukot dan *keuchik* agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.

Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan ijin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi dari Panglima Laot. Namun demikian, meski sudah mengantongi ijin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhok tertentu harus mengikuti aturan-aturan hukum adat Laot yang menaungi wilayah tersebut.

Masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan di laut dan teknik ini diatur dalam Hukum Adat Laot, seperti seperti *palong*, pukot langgar, pukot Aceh, *perahoe*, *jalo*, *jeue*, *jareng*, *ruleue*, *kawe go*, *kawe tiek*, *geunengom*, *bubee*, *sawok/sareng*, *jang*, *jeureumai*, dan *nyap*. Palong adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horisontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. Palong dibangun di atas perahu atau didirikan di tengah laut.

Bencana tsunami pada 26 Desember 2004 lalu menghancurkan sebagian besar infrastruktur kelembagaan Panglima Laot sebagaimana halnya infrastruktur fisik perikanan laut di Aceh. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah Panglima Laot yang hilang atau tewas diterjang gelombang pasang yang menghantam sebagian besar pesisir barat dan sebagian pesisir utara dan timur Aceh. Akan tetapi sekitar 13-14 ribu nelayan dinyatakan hilang atau tewas.

Panglima Laot di Lhok Krueng Lampulo sebelum tsunami tidak berfungsi lebih dari delapan tahun akibat tindak kekerasan dan konflik di Lampulo. Sehingga setelah tsunami meskipun Panglima Laot masih hidup, institusi ini tidak bisa langsung berfungsi. Bahkan bantuan-bantuan yang diberikan melalui Panglima Laot yang ada, menimbulkan perselisihan diantara para nelayan. Permasalahan ini juga dikemukakan oleh *Keuchik* gampong Lampulo. Karena kondisi yang demikian ini, mengakibatkan Panglima Laot mengundurkan diri dan diadakan pemilihan ulang Panglima Laot.

Secara tradisi Panglima Laot merupakan 'individu' bukan sebuah komite yang terdiri dari beberapa orang pengurus, sehingga masyarakat nelayan yang selamat dari tsunami mengalami kesulitan memilih penggantinya secara cepat dan memenuhi segala kriteria yang telah disepakati secara turun-temurun. Selain itu, karena Hukum Adat Laot merupakan konvensi (hukum) yang tidak tertulis dan tidak terdokumentasi dengan baik sebelumnya, besar peluangnya untuk musnah bila sebagian besar orang yang mengerti ikut menjadi korban tsunami.

Menurut Panglima Laot Propinsi, tsunami mengakibatkan susutnya produksi perikanan di Aceh hingga 60 persen seiring dengan hancurnya 65 persen infrastruktur dan 55 persen peralatan perikanan. Keinginan untuk mempercepat upaya pemulihan berpeluang mendorong industri perikanan untuk menggenjot kapasitas tangkapnya dan akhirnya bisa menimbulkan penangkapan yang berlebihan (*overfishing*). Upaya-upaya pemberian bantuan pun tidak terhindar dari dampak negatif karena berpeluang menimbulkan konflik dan persengketaan terkait dengan berbagai proses penyaluran bantuan yang tidak merata, tidak tepat sasaran maupun tidak jelas prosedurnya.

Akibat tsunami sebagian besar nelayan di gampong Lampulo kehilangan alat tangkap dan pekerjaan mereka. Berbagai bantuan yang diberikan oleh

organisasi dari luar seperti Aceh Relief , BRR dan organisasi lainnya mengalami permasalahan dalam pembagian yang tidak merata dan kondisi alat tangkap yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. Pada umumnya perahu bantuan tersebut dikerjakan di luar Banda Aceh, sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi perahu yang biasa digunakan nelayan Lampulo. Hal ini terjadi karena para nelayan tidak dilibatkan dalam proses pengadaannya. Sehingga banyak perahu bantuan yang tidak terpakai, rusak atau perlu dimodifikasi ulang.

Akan tetapi tsunami juga memberikan peluang positif bagi pengembangan sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Aceh ke arah yang lebih modern dalam hal pengelolaan dan perencanaan. Status hak-hak tangkap ikan dan wilayah kewenangan adat dapat didokumentasikan dan diuraikan, termasuk melibatkan aspek hukum dan perlindungan. Pengenalan struktur organisasi pendukung yang melibatkan banyak pihak dalam mengelola Hukôm Adat Laôt memberikan terciptanya kesepahaman dan bagi peran dalam praktik sehari-hari. Komponen-komponen industri perikanan yang belum dilibatkan dalam sistem lama, seperti budidaya dan pengolahan, akan memberikan peluang peningkatan kapasitas ekonomi lembaga adat ini sehingga cita-cita sebuah rejim pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang terpadu dapat dicapai.

Peluang yang muncul pasca bencana dalam bidang perikanan dan dengan semakin terbukanya gampong Lampulo, ditandai dengan munculnya nelayan baru yang berasal dari luar gampong yang telah mendapatkan bantuan. Hal ini menjadi ancaman terhadap posisi nelayan Lampulo, sehingga peluang peningkatan kapasitas ekonomi yang lebih modern pasca bencana bagi masyarakat menjadi masalah baru. Permasalahan ini terjadi akibat terjadinya pengabaian terhadap komunitas dimana lokal Lampulo (lihat konflik bantuan antara Panglima Laot Lhok dan Propinsi)

Kenduri laot merupakan upacara menjelang musim timur atau ketika musim barat berakhir. Upacara ini dilaksanakan sehubungan dengan turunnya para nelayan ke laut. Dahulu kenduri laot rutin dilakukan pada setiap desa pantai, namun saat ini hanya dilakukan apabila dianggap penting atau perlu saja. Apalagi fungsi panglima laot di lhok krueng (Lampulo) sudah hampir delapan tahun tidak berjalan efektif, karena konflik yang terjadi antara TNI dan GAM.


Pada Februari 2007 dilakukan kegiatan kenduri laot besar-besaran, bersamaan dengan peresmian pembangunan pelabuhan dan gedung pelelangan ikan yang dibangun oleh salah satu NGO dari Amerika. Pada saat itu dilakukan pemilihan dan terbentuklah struktur kepengurusan panglima laot yang baru.

Sebelum kenduri laot dilakukan para nelayan yang terdiri dari para nelayan yang terdiri dari pemilik dan *aneuk pukot*, pemilik perahu motor, jareng, muge, toke bangku dengan dipimpin panglima laot yang dihadiri keuchik serta pihak-pihak lain yang terkait mengadakan musyawarah. Musyawarah ini membahas mengenai kapan acara dilakukan, dana yang diperlukan, masalah hewan sembelihan, para undangan dan besarnya dana yang harus dibayar oleh masing-masing pemilik perahu (*aneuk pukot*). Setelah beberapa waktu berselang dari musyawarah pertama diadakan musyawarah kedua dengan pokok pembicaraan jumlah dana yang terkumpul, membentuk panitia pelaksana upacara serta pembagian tugas.

Pada hari pelaksanaan kenduri laot terlebih dahulu kerbau yang akan disembelih dimandikan oleh panglima laot, kemudian di *peusijuek* (ditepung tawari) oleh imuem masjid dan tokoh masyarakat. Setelah upacara *peusijuek* selesai kerbau dihiasi dengan kain putih pada kepala dan pada bagian belakang dikipasi dengan kain putih. Kemudian kerbau diarak sepanjang pantai sampai batas wilayah laut yang dibawah oleh panglima laot. Sampai pada batas wilayah laut yang menjadi wilayah kekuasaan panglima laot maka kerbau tersebut disembelih. Hanya dagingnya saja yang dimasak untuk diberikan kepada undangan dan peserta upacara lainnya. Masakan daging dan masakan lainnya dimakan di tempat upacara secara bersama-sama dengan membaca doa-doa, tahmid, tahlil dan takbir. Sedangkan kotoran dan tulang, dibungkus kembali dengan kulit sehingga bentuknya seolah-olah seperti sapi tidur, kemudian dimasukan dalam perahu yang telah dihias. Dengan diiringi oleh perahu nelayan, perahu yang telah diisi sapi tadi dibuang ke tengah laut.

Setelah kenduri laut diadakan maka selama tujuh hari tidak boleh turun ke laut (pantang turun ke laut terhitung dari hari pelaksanaan upacara). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepuasan penguasa laut untuk menikmati

persembahan kenduri dan menghindari kemarahan penguasa laut, sehingga diharapkan mendapatkan hasil laut yang melimpah.



Gambar 2.3. Jaringan Ekonomi Lembaga Panglima Laot

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Keterangan :

- A : Panglima Laot Lhok
- B : Pemilik modal (toke bangku)
- B1 : Muge (pedagang pengecer)
- B1' : ASPI (Asosiasi Pedagang Interinsulair)
- B2 : Konsumen
- C : Pemilik alat tangkap
- C1 : Pawang
- C2 : ABK (pekerja)
- C3 : Nelayan kapal kecil
- C4 : Nelayan kecil individual
- D : Keuchik/Mukim
- D1 : Imeum Meunasah/Masjid
- D2 : Tuha peut/lapan
- E : Syahbandar
- E1 : Dinas Perikanan/Kelautan
- E2 : TNI/Polri
- F : Panglima Laot Kota/Kabupaten dan Provinsi

Nelayan-nelayan individual memperoleh penghasilan dari hasil tangkapannya, dengan menjual sendiri kepada pengecer (muge). Tidak jarang juga mereka langsung menjual hasil tangkapannya kepada konsumen. Sementara para

muge yang menjual kepada konsumen, mendapatkan penghasilan dari laba penjualan sebagai usaha pokoknya. Adapun nelayan kelompok, melakukan kegiatan kerja secara bersama-sama dalam satu unit kerja. Sehingga kelompok ini merupakan suatu organisasi kerja dengan pembagian kerja yang sudah ditentukan. Akan tetapi dalam kelompok ini terdapat hubungan majikan–buruh. Majikan dapat berupa pemilik modal atau peralatan, juga sebagai pawang atau juragan yang memimpin kelompok kerja. Mekanisme jaringan kerja panglima laot dapat dilihat dalam Gambar 2.3.

2.4. Sistem Keekerabatan dalam Masyarakat Lampulo.

Komunitas-komunitas di Aceh terbentuk melalui kategori: genealogis (orang terikat satu sama lain karena persamaan keturunan), teritorial (bersama menetap dalam satu kawasan tertentu), genealogis-teritorial (ikatan satu keturunan dan juga ikatan daerah tempat tinggal).

Tabel 2.1 Ikatan komunitas Gampong

KOMUNITAS	Bentuk Ikatan	Keterangan
Geneologis	Kawom-ceedara	Dirunut baik dari garis bapak maupun ibu.
Teritorial	Ceedara lingka	Mulai dari tetangga sampai <i>gampong</i> , dst. (berimplikasi kepada <i>in/out group</i>)
Geneologis-Teritorial	Ceedara gampong	Rata-rata gampong masih merupakan satu tali kekerabatan.

Sumber : (Tripa, 2005)

Kehidupan *gampong di Aceh* sangat kental dengan suasana komunal. Hal ini terlihat dalam hubungan antar individu dalam masyarakat selalu berbentuk paguyuban. Hubungan antar sesamanya tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan, melainkan atas kepatutan, keharmonisan, dan keselarasan (Hakim Nya' Pha, 1998).

Kekerabatan (*kinship*) dalam suatu masyarakat merupakan pola hubungan yang bertalian dengan ikatan keturunan, perkawinan, maupun karena wasiat (Mansur, 1988:21-22) (Keesing, 1992:212). Sistem kekerabatan di Lampulo mengenal kelompok keluarga inti dan keluarga besar. Wujud keluarga besar Lampulo terdiri dari inti senior dan keluarga inti dari anak-anak perempuannya,

karena sistem keluarga di Lampulo mengikuti adat menetap nikah matrilocal (*uxorilocal*). Dalam sistem ini sesudah menikah seorang pria menetap di lingkungan kerabat perempuan. Keluarga besar ini hidup dalam satu rumah dan satu kesatuan ekonomi yang diatur oleh kepala keluarga inti senior. Pada saat upacara *peumeukleh* (“pisah rumah”), ketika anak dari keluarga inti mulai berdiri sendiri dan pisah secara ekonomi. *Peumeukleh* biasanya diikuti dengan *peumulang* yaitu pemberian sejumlah harta dari orang tua istri untuk dijadikan bekal kehidupan suami istri muda.

Apabila salah satu anggota keluarga sudah kawin, ia akan pindah ke dalam satu bilik (kamar), tetapi masih dalam rumah itu juga, dan masih dalam kesatuan ekonomi dengan keluarga batih senior. Pada suatu saat keluarga batih ini berdiri sendiri secara ekonomi (*jawe*) dan terpisah dari keluarga luas. Kesatuan keluarga luas yang mendiami satu rumah besar ini sering disebut sara kuru atau saudere. Kelompok seperti ini kadang-kadang tidak harus satu rumah, tetapi berada pada beberapa rumah.

Di gampong Lampulo yang masih mempraktikkan sistem ini kebanyakan di lorong satu dan tiga, karena pada umumnya anggota keluarga mereka mempunyai mata pencaharian yang tidak memungkinkan berpindah ke tempat lain. Sedangkan di lorong dua dan empat, kebanyakan berasal dari luar daerah yang mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai negeri atau swasta, dan pedagang. Sebelum tsunami masih banyak kesatuan keluarga luas yang mendiami satu rumah besar, namun setelah tsunami semua lembaga yang memberikan bantuan perumahan hanya memberikan rumah standar dengan dua buah kamar tidur, dengan demikian mereka terpisah-pisah dalam beberapa rumah.

Garis keturunan masyarakat di Aceh berdasarkan prinsip bilateral yakni memperhitungkan hubungan kekerabatan baik ke pihak laki-laki maupun pihak perempuan (Lebar, 1972:17). Kelompok yang hubungan kekerabatannya diperhitungkan melalui garis laki-laki disebut *wali* atau *biek*; sedangkan hubungan kekerabatan yang ditarik melalui garis perempuan disebut *karong* atau *koy*. Dalam pandangan orang Aceh kelompok *wali* dianggap lebih tinggi daripada kelompok *karong*, terutama menyangkut pembagian harta warisan dan berkaitan dengan anggota kerabat. Namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari hubungan

kekerabatan lebih intim dengan anggota pihak karong, hal ini disebabkan oleh adat menetap nikah matrilokal (Umar, 1986:30-31).

Kelompok kekerabatan yang lebih besar adalah *kawom*, terdiri dari orang-orang yang masih menyadari sebagai satu keturunan garis laki-laki sepanjang mereka masih berinteraksi satu sama lain. Orang Aceh masih banyak yang memiliki atau menyimpan silsilah dari kerabat-kerabatnya yang disebut *sarakata*. Anggota kelompok ini akan diundang untuk berkumpul ketika ada kegiatan-kegiatan keluarga terutama dalam upacara yang berhubungan dengan lingkaran hidup individu seperti pernikahan, melahirkan, kematian dan lain sebagainya. Dengan demikian, sesama anggota *kawom* diharapkan saling membantu baik secara moral, sosial, ekonomis maupun keamanan.

Apabila salah satu anggota *kawom* akan mengadakan kenduri, misalnya, anggota *kawom* lainnya berkewajiban untuk membantu dalam bentuk tenaga, materi, atau uang dalam adat *teumulong*. Demikian pula, apabila terjadi musibah atau gangguan keamanan, biasanya *kawom* akan mencoba mencari jalan keluar.

Namun, peran *Kawom* saat ini cenderung menurun. Hal ini terjadi karena antar anggota *kawom* tidak lagi tinggal dalam satu wilayah sebagai akibat tingkat mobilitas yang tinggi. Selain itu, karena masing-masing anggota *kawom* memiliki kesibukan yang cukup tinggi maka mereka menjadi sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama.


Bentuk kelompok lain yang tidak berdasarkan garis keturunan adalah rakan-sahabat. Pada mulanya hubungan antara anggota kelompok terbentuk karena persamaan kepentingan, sepengajian, seperjuangan, atau persamaan pekerjaan. Seringkali hubungan sosial ini sedemikian dekat sehingga dapat setara bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok *kawom* dan diperhitungkan secara turun-temurun.


Dalam praktik budaya masyarakat Aceh, perlindungan anak dilakukan secara bertingkat. Jika anak tidak dapat dilindungi oleh orang tuanya, maka fungsi itu beralih kepada kakek/neneknya baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Selain itu, fungsi itu dapat juga diambil oleh salah seorang saudara bapak atau ibunya. Dalam kondisi dimana anak memiliki saudara tua yang mampu maka perlindungan dilakukan oleh saudaranya. Bahkan kalau semua tidak ada lagi

perlindungan terhadap anak dapat juga dilakukan oleh saudara sepupunya yang lebih tua darinya.

Dalam perlindungan seperti ini maka diharapkan kemungkinan anak terlantar atau tidak terlindungi akan lebih kecil. Anak menjadi tanggungjawab bersama dari sebuah *kawom* yang berjumlah lebih besar. Dengan demikian diharapkan anak akan selalu terlindungi dan dapat hidup normal hingga ia mampu mandiri.

Pada kasus anak yang tidak memiliki keluarga yang mampu untuk menghidupinya, maka tanggung jawab beralih pada masyarakat. Dalam masyarakat fungsi perlindungan pertama diambil oleh petua adat yang mampu untuk menghidupi si anak sampai ia dewasa. Kalau tidak maka *imum chik* atau *teungku* akan menghidupi si anak dalam dayahnya. Di sana ia dapat tinggal dan hidup seperti anak teungku sendiri sambil belajar ilmu agama.





Gambar 2.4. Pola Perlindungan anak dalam masyarakat Lampulo

Sumber : Diolah dari Badruzaman, 2006; Ilyas dkk, 2007

2.5. Struktur Sosial Gampong Lampulo

Lampulo dahulu merupakan daerah pesisir sungai dengan hamparan rawa-rawa yang di sekitarnya tumbuh cukup luas tanaman hutan bakau dan nipah. Di sekeliling area ini juga terdapat hutan lebat dengan batu-batu yang besar. Sebelum menjadi gampong sendiri daerah ini masih sepi dan penduduk yang tinggal tidak terlalu banyak jumlahnya. Masyarakat sekitar Lampulo pun juga takut melintasi daerah ini karena daerahnya gelap dan pernah ada macan di sana. Daerah ini juga sering tenggelam oleh air, terutama pada saat bulan purnama di mana air pasang.

Nama suatu *gampong* di Aceh sering kali memiliki sejarah dan asal-usul sendiri. Secara umum, penamaan ini berhubungan dengan beberapa latar belakang, di antaranya peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tempat itu atau nama benda tertentu, atau keadaan setempat yang merupakan bagian dari suatu kawasan dan juga asal-usul penghuninya, atau nama klan atau marga. Nama *gampong* Lampulo sering kali dihubungkan dengan lokasi di mana *gampong* ini berada, yaitu di pinggiran sungai (*krueng*) dan tepi laut yang sering kali tenggelam (*lam-pulo*) bila musim penghujan atau terjadi pasang air laut

Menurut narasumber⁸, Lampulo awalnya tergabung di dalam desa Kampung Mulia. Pada 1951 Kampung Mulia terpecah, di mana desa Lamdingin menjadi desa sendiri dan selanjutnya pada 1953 terpecah lagi menjadi desa Lampulo dan desa Peunayong. Kepemilikan tanah di Lampulo dikuasai oleh beberapa orang diantaranya tanah milik Teungku Dipulo yang merupakan kaki tangan Belanda (*uleebalang*) dan juga orang keturunan Cina⁹. Mereka menguasai daerah Lampulo secara keseluruhan sehingga disebut sebagai tuan tanah dengan pengaruh yang kuat di daerah tersebut. Karena *uleebalang* ini tidak memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat, maka semua area tanahnya pun dipagar tinggi.

Orang cina yang memiliki tanah di Lampulo terutama di lorong tiga itu bernama Mok Wan. Mok Wan ini mempunyai tanah yang cukup luas di sebagian besar tanah desa Lampulo tepatnya di Lorong tiga. Profesi Mok Wan adalah pedagang yang juga memasok barang ilegal dari Sabang ke Aceh. Barang yang dipasok adalah barang selundupan, seperti bahan makanan, korek api cap “Semut”, keramik, dan lain-lain. Perdagangan yang dilakukan Mok Wan ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi terhadap pemerintah.

Setelah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, terjadi peristiwa penangkapan Mok Wan dan selanjutnya tidak diketahui lagi berita keberadaannya. Dengan hilangnya Mok Wan ini menimbulkan perubahan di daerah Lampulo, khususnya masalah kepemilikan tanah. Tanah yang dahulunya

⁸ Ahong, salah satu warga Tionghoa yang yang mengerti perkembangan desa Lampulo dan mantan Keuchik Lampulo, Abdulah.

⁹ Keberadaan orang China di Aceh, sudah dapat diidentifikasi dalam jaman Kesultanan terutama dari suku Hakka (lihat Reid, 2006: 5-6).

dikuasai Mok Wan diambil alih oleh warga asli yang bernama Yusuf. Lalu Yusuf memberikan sebagian tanahnya itu kepada masyarakat asli yang sudah menempati lahan tersebut. Pemberian itu menimbulkan perebutan lahan dari penduduk lainnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah turun tangan, yang dalam hal ini diwakili *Keuchik*. *Keuchik* membuat kebijakan dengan membagikan tanah seluas 15 X 15m kepada penduduk asli yang sudah menikah. Hal ini disepakati warga sehingga tidak terjadi perebutan tanah dan warga pun membayar sebesar Rp. 25.000,00 sebagai biaya pengurusan sertifikat dan pengukuran kepemilikan tanah. Kekuatan politik pemerintah pun menjadi semakin kuat untuk menguasai wilayah ini. Sebagian besar tanah yang diambil alih Yusuf dijual ke dinas perikanan. Selanjutnya, dinas perikanan membangun pelabuhan perikanan yang dilanjutkan dengan membangun rumah untuk pegawai-pegawainya.

Jumlah penduduk di desa Lampulo belum banyak dan terkonsentrasi di wilayah pesisir sungai saja. Penduduk yang tinggal di Lampulo umumnya adalah penduduk asli. Namun, sejak sekitar tahun 1932 penduduk Lampulo sudah terdapat suku Jawa dan satu rombongan Cina yang terdiri dari tiga atau empat keluarga. Tetapi pada tahun 1953 penduduk asli yang tinggal di Lampulo tercatat berjumlah 28 KK dan secara keseluruhan mereka itu berasal dari satu keluarga. Sedangkan dari jumlah tersebut, penduduk dari Cina sudah tidak lagi menempati Lampulo, dan penduduk dari suku Jawa masih ada sedikit yang bertempat tinggal di pesisir sungai. Dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya perdagangan di Lampulo maka penduduk yang berasal dari desa-desa sekitar dan para pendatang yang masuk ke Lampulo, seperti dari Bireun dan Sigli, Pidie semakin banyak. Pendatang dari Sigli, Pidie ini banyak yang menetap di wilayah lorong dua dan lorong empat, dimana dahulunya adalah milik Teungku Dipulo.

Lampulo disebut sebagai *kampung Bidok* yang mempunyai dua makna yaitu sinonim dari tempat lokalisasi dan juga tempat persinggahan kapal-kapal. Kedua hal ini terlihat dengan semakin bertambahnya kapal bersandar di wilayah Lampulo dan ramainya kegiatan nelayan dan perdagangan di sana.

Norma yang berlaku di desa Lampulo ini terbangun berdasarkan adat istiadat Aceh yang tetap dipertahankan. Walau banyak pendatang Aceh dari daerah lain yang masuk ke Lampulo tetapi karena adat istiadatnya sama maka

norma yang berlaku tidak mengalami perubahan. Yang berbeda adalah cara-cara dan kebiasaannya saja yang bersifat teknis, seperti cara hidangan pesta di mana kebiasaan dari luar Lampulo itu terbuka. Untuk kebiasaan Lampulo, hidangan itu tertutup dan dibuka oleh istri kepala kampung atau istri tua-tua kampung.

Kebiasaan tidak melaut di hari Jumat masih berlaku sampai sekarang. Hal ini terjadi karena ada larangan dan kalau ada yang melanggar si pelanggar ditangkap dan didenda oleh Panglima Laot beserta pembantunya. Larangan melaut di hari Jumat terkait dengan kewajiban menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam.

Kebiasaan lain yang masih berlangsung hingga saat ini adalah *khanduri* baik untuk kegiatan sosial maupun untuk hajatan warga tertentu. Warga lain biasanya turut berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan tersebut secara gotong royong. Jika ada warga yang tidak turut serta di dalam kegiatan sosial tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi sosial yang diberikan dapat berupa pengucilan masyarakat.

Kehidupan sehari-hari masyarakat itu dijalani dengan menempati suatu bangunan rumah di mana mereka bisa berkumpul bersama sebagai suatu keluarga. Bentuk bangunan rumah yang didiami warga adalah rumah panggung, yang terbuat dari kayu dengan model ciri khas Aceh.

Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai nelayan. Mereka menggunakan sampan tradisional dan pola kehidupan mereka pun masih sederhana di mana hasil tangkapannya lebih banyak digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual ke Pasar Aceh. Waktu untuk mencari ikan dilakukan para nelayan itu kapan saja mereka inginkan, di saat kebutuhan dapur sudah kosong maka mereka mencari ikan.

Semakin berkembangnya kota maka daerah seperti Lampulo juga menjadi daerah yang ditata untuk mendukung pengembangan kota. Karena daerah Lampulo merupakan daerah nelayan maka pemerintah setempat mengembangkan kawasan perikanan yang pelabuhannya dibangun pada 1980. Dimulai dari tempat perdagangan ikan dengan transaksi dagang yang tidak terlalu besar, transaksi jual-beli antara nelayan dan pedagang di tempat pelelangan itu semakin berkembang.

Kawasan perikanan yang dibuka dan dibangun ini menjadikan Lampulo semakin ramai dengan kedatangan penduduk sekitar dan semakin banyak pula pendatang yang menetap di Lampulo. Ditambah lagi, tempat pelelangan ikan (TPI) yang dari Pasar Aceh dipindahkan ke Lampulo. Ini menjadikan Lampulo menjadi salah satu sumber perdagangan ikan bagi kota Banda Aceh. Setelah dibangun TPI pada 1980, Lampulo yang dahulunya tidak berkembang menjadi daerah maju di mana banyak *boat* bersandar di dermaga Lampulo dari berbagai daerah, nelayan pun sudah berkembang tidak lagi sebagai nelayan tradisional dengan perahu tetapi menggunakan *boat* bermesin.

Transaksi perdagangan yang semakin besar dan semakin banyak tentunya membuat para nelayan semakin berupaya untuk memperbanyak hasil tangkapannya. Caranya adalah dengan menggunakan '*boat*' atau kapal yang lebih besar untuk bisa melaut ke tempat yang lebih jauh dengan perlengkapan penangkapan ikan yang semakin besar pula. Hal ini membuat Lampulo semakin ramai dengan perahu, *boat*, dan kapal yang merapat di dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Penjualan ikan pun tidak lagi sebagai transaksi pembelian ikan untuk konsumsi rumah tangga tetapi hasil tangkapan itu dilelang untuk dijual ke daerah-daerah lain. Akhirnya Lampulo menjadi daerah strategis sebagai salah satu tempat pemasaran ikan terbesar di Aceh, di mana hampir semua nelayan dan boat bersandar di TPI Lampulo.

TPI Lampulo merupakan salah satu TPI terbesar di Aceh. Ikan hasil tangkapan dipasarkan ke Banda Aceh dan juga sebagian diedarkan ke beberapa kabupaten lain di Aceh. Dengan kata lain, Lampulo merupakan kawasan bisnis ikan yang sangat menjanjikan pelaku bisnis perikanan.

Lampulo dari dulu adalah kawasan aman yang sangat diminati banyak orang untuk menetap. Ini terbukti dengan banyaknya pendatang yang mendiami Lampulo sehingga desa Lampulo menjadi kawasan heterogen karena berbagai macam profesi masyarakat menetap di sana, tidak seperti dahulu yang hanya ditempati oleh mereka yang berprofesi nelayan saja.


Terbukanya desa Lampulo terhadap pendatang mengakibatkan warga yang dulunya dituduh atau dicari (seperti GAM) lebih memilih bertempat tinggal atau

melarikan diri ke Lampulo. Saat terjadi konflik bersenjata di Aceh, Lampulo termasuk kawasan merah karena di Lampulo banyak bersembunyi anggota bersenjata GAM. Dengan adanya kedatangan kelompok ini mulai ada jalur penyelundupan senjata. Penyelundupan senjata tersebut dilakukan di tempat yang aman, yaitu di tengah laut.

Sebelum tsunami relasi kehidupan adat dan keagamaan masyarakat Lampulo meskipun dalam suasana konflik masih dapat berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi di antara sesama anggota masyarakat, terutama di saat kegiatan sosial kemasyarakatan yang biasa dilakukan bersama dengan gotong royong. Apabila salah satu warga tidak pernah aktif dalam kegiatan sosial tersebut maka diberlakukan sanksi dengan cara dikucilkan dari kegiatannya. Misalnya, warga tersebut yang tidak pernah aktif melakukan kegiatan pesta adat maka warga yang lain tidak mau datang atau sengaja membuat acara tandingan yang tujuannya untuk tidak ingin hadir di acara pesta warga yang dikucilkan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendidik mereka yang kurang peduli akan kegiatan kemasyarakatan.

Struktur pemerintahan desa Lampulo dipimpin oleh *Keuchik*. Adapun, struktur adat yang masih ada juga berfungsi untuk mendukung kelangsungan kegiatan kemasyarakatan secara umum. *Keuchik* membagi empat lorong berdasarkan cara bekerjanya di mana masing-masing lorong diberikan hak penuh untuk mengembangkan lorongnya masing-masing. Penerapan sistem otonom kepada lorong ini juga mengundang kritik dari desa lain tetapi kebijakan itu tetap dijalankan hingga mulai mendatangkan hasil yang baik. Kebijakan dari kepala *keuchik* itu mendapat dukungan dari kepala-kepala lorong. Kepala-kepala lorong itu bekerja dengan keras dan serius untuk membangun daerahnya masing-masing agar kepercayaan kepala *keuchik* dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang terbaik. Upaya pemerintahan desa itu akhirnya membuahkan hasil. Melalui penghargaan yang diberikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 13 Agustus 2004, desa Lampulo dinobatkan sebagai desa teladan tingkat nasional.

Gambar 2.5. Struktur Pemerintahan Gampong Lampulo



Secara adat *keuchik* sering dianggap sebagai bapak, sedangkan *imeum meunasah* dianggap sebagai ibu suatu *gampong*. Sebagai pimpinan adat *gampong* mereka bertugas untuk memelihara adat dan menjalankan adat yang sudah menjadi *reusam gampong*. Sebagai pimpinan *gampong*, *keuchik* berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan adat daerahnya, berusaha untuk memakmurkan warganya dan menyelesaikan permasalahan dan konflik yang muncul diantara warganya dengan mendapatkan masukan dan nasehat dari *tuha peut* dan *imeum meunasah* atau masjid. Sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh, seorang *keuchik* juga mendapatkan tugas pelimpahan dari atasnya (walikota/bupati) melalui camat. Oleh sebab itulah, *Keuchik* di Lampulo juga diangkat sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dari pemerintah¹⁰.

¹⁰ Menurut penuturan keuchik Lampulo, gaji yang diterima dianggap kecil (Rp. 800.000,- dan sering terlambat, sehingga dia sering melakukan aktivitas lain (seperti makelar tanah dan usaha serabutan lain) untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Kondisi yang demikian juga menggoda keuchik untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kegiatan program pemulihan pasca bencana.

Selain tugas pelimpahan dari pimpinan di atasnya *keuchik* juga mempunyai tugas untuk:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. memberdayakan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. membina terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- e. membangun serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Demikian beragam dan berat tugas seorang *keuchik*, baik untuk mengurus masalah adat maupun pemerintahan serta permasalahan-permasalahan yang muncul pasca tsunami. Cukup wajar bila *keuchik* seringkali mengeluh tentang dukungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, *keuchik* Lampulo menyerahkan otonomi permasalahan dan urusan di lorong kepada setiap kepala lorong.

Struktur pemerintahan yang dikembangkan oleh *keuchik* Lampulo secara umum difokuskan pada lorong-lorong karena setiap kepala lorong memiliki otoritas untuk memajukan lorong masing-masing dengan berbagai program, kebijakan dan pendekatan dengan pihak luar setelah melakukan koordinasi dengan kepala desa. Seperti juga di seluruh Aceh, kepala *Keuchik* dibantu oleh *tuha peut* yang berperan membantu memberikan masukan kepada kepala desa yang mengambil kebijakan. Peran mereka cukup signifikan di dalam setiap kebijakan pemerintah desa karena yang menduduki jabatan *tuha peut* adalah mereka orang-orang tua kampung dan telah lama menetap di desa. Di samping itu, ada *tuha lapan*, pengurus LKMD yang bertugas sebagai perintis dan pelaksana pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. *Tuha peut* dan *tuha lapan* selain ada di tingkat desa, juga ada di tingkat lorong, yang bertugas untuk membantu kepala lorong dalam menjalankan tugasnya.

Informasi tentang GAM secara umum kurang banyak yang bisa disampaikan oleh informan. GAM sendiri sulit dipisahkan dari masyarakat karena mereka menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka memiliki kartu tanda pengenal dan bekerja seperti masyarakat lain pada umumnya. Walau masyarakat sendiri mengalami tekanan yang sangat berat dan merasa khawatir jika pihak militer atau pihak GAM datang, namun, menghadapi situasi tersebut, sikap dan tanggapan masyarakat tampak biasa saja. Hal ini dimungkinkan karena

masyarakat di perkampungan nelayan ini mempunyai kesibukan sendiri. Hal ini memengaruhi mereka untuk tidak merasa takut jika dekat dengan pihak militer karena keluarga mereka akan diteror oleh pihak yang lainnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Kondisi ini dialami masyarakat dalam waktu yang panjang sehingga kesedihan, trauma dan perlakuan tidak adil membentuk perilaku dan kejiwaan warga masyarakat.

Kelompok bangsawan di Lampulo tidak ada sama sekali sehingga keberadaan mereka pun tidak dibedakan dengan masyarakat lainnya. Memang ada nama-nama keturunan dari *teuku*, *cut*, dan *said* tetapi mereka pun bekerja, sama seperti masyarakat yang lain, baik itu sebagai pedagang, pegawai, nelayan, bahkan juga sebagai penarik becak.

2.6. Kondisi Pasca Tsunami

Gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 telah menghancurkan dan merusakkan *gampong* Lampulo. Di antara kehancuran yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut yakni hancurnya pranata sosial, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dampak kesehatan, timbulnya persoalan pertanahan dan berkurangnya air bersih akibat hancurnya sarana pengadaan air bersih.

Tsunami 2004 mengakibatkan perubahan struktur sosial karena meninggalnya sebagian besar orang-orang yang menjadi pemimpin di tingkat *gampong* dan *mukim*. Untuk mengatasi permasalahan kepemimpinan, pemerintah daerah mengangkat pejabat sementara yang dapat menjalankan tugas kepemimpinan di tingkat *gampong* dan *mukim*, meskipun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan maksimal.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang kelembagaan agama dan adat dalam kegiatan sosial masyarakat antara lain:

- (1) Tidak berfungsinya kelembagaan adat dan masyarakat yang telah ada sejak dahulu dan meskipun diperkuat keberadaannya oleh UU No. 18/2001. Kondisi tersebut semakin parah karena bencana membuat lembaga adat tercerai-berai dan berkurang ketua-ketua dan anggota lembaga agama, adat, dan sosial lainnya pada tingkat *mukim* dan *gampong* sehingga menyebabkan tidak optimalnya lembaga adat yang ada.

- (2) Berkurang serta rusak dan musnahnya sarana lembaga agama, adat, dan sosial pada tingkat mukim dan gampong (*meunasah* dan *bale*), menyebabkan kegiatan sosial dan budaya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Tidak kondusifnya kondisi keamanan sehingga menjadi kendala bagi berkembangnya lembaga-lembaga tradisional tersebut.

Dalam upaya memfungsikan kembali hubungan kekerabatan antar masyarakat dan kegiatan sosial lainnya melalui lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat *mukim* dan *gampong*, maka perlu ada kebijakan dan strategi pemberdayaan lembaga agama, adat dan sosial yang ada di Aceh, terutama di wilayah yang terkena bencana. Kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaan agama, adat dan sosial lainnya dalam rangka pemulihan kembali masyarakat ini harus didasarkan kepada kondisi sosial masyarakat Aceh sebelum terkena bencana dan tetap dalam kerangka otonomi khusus sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Kebijakan yang dilakukan adalah:

- (1) Meningkatkan peran serta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong dalam penyusunan rencana dan kebijakan, dengan cara :
 - a. Pelibatan perangkat *mukim* dan *gampong* dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,
 - b. Peningkatan peran dewan penasihat *mukim* dan *gampong*, serta dewan ulama *mukim* dan *gampong* dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta
 - c. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, berpartisipasi dalam proses kebijakan publik melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial, pengembangan sistem deteksi dini, serta pengembangan ruang dan mekanisme partisipasi.
- (2) Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya di tingkat mukim dan gampong, dengan dua cara. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya. Di tingkat *mukim* dan *gampong* dilakukan pembangunan *meunasah* dan *bale* sebagai tempat bermusyawarah. Kedua, fokus penguatan dan optimalisasi fungsi pada kedua lembaga (*mukim* dan *gampong*) tersebut karena memiliki

unsur pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pada kedua lembaga itulah kemandirian rakyat terlihat lebih dominan.

Namun demikian, dalam perkembangan pemulihan lembaga adat dan sosial di tingkat *gampong* dan *mukim*, dari pengamatan di lapangan, masih ditemukan beberapa kendala. Kendala pertama, pejabat yang diangkat kembali -- baik melalui pemilihan langsung maupun melalui penunjukan-- belum dapat berfungsi secara optimal. Kendala kedua adalah mulai menguatnya peran mantan anggota GAM yang dikonsolidasikan dalam suatu lembaga, sampai di tingkat *gampong* dan *mukim* dalam Komite Peralihan Aceh (KPA). Kendala kedua ini menyebabkan pejabat lembaga adat dan sosial semakin tidak optimal menjalankan fungsinya.

Seiring dengan menguatnya masyarakat pascabencana yang dimulai dengan munculnya berbagai lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lokal termasuk anggota KPA yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan lokal dalam program pemulihan bencana. Menjadikan tuntutan keterlibatan masyarakat dalam proses program pemulihan pasca bencana makin menguat, hal ini ditunjang perubahan-perubahan yang terjadi di luar *gampong* Lampulo. Kondisi yang demikian menjadikan beberapa organisasi luar yang mempunyai program di Lampulo melakukan perubahan strategi program, yang pada akhirnya terjadi perubahan struktur keorganisasian.

Dari diskusi terfokus yang dilakukan, pada awal terjadinya bencana, warga Lampulo mengalami kesulitan menunjukan lembaga desa dan pemerintahan maupun tokoh desa yang dapat mereka percaya untuk membantu dan membangun desa mereka. Hal ini disebabkan desa-desa tersebut sudah kehilangan para pengurus kelembagaan atau pemimpin mereka, selain itu banyak juga yang sudah tidak percaya pada pemimpin desanya karena lambatnya para pengurus kelembagaan dan pemimpin desa merespon dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat korban.

Ada juga kelompok diskusi yang menyebutkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa akibat dari ketidakadilan perangkat pemerintahan desa dalam mendistribusikan bantuan. Walaupun ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin atau tokoh desa, masyarakat

masih berharap pada perangkat desa dan pemimpin mereka untuk berperan aktif dalam rangka membangun desa khususnya dan Aceh pada umumnya.

Munculnya tokoh-tokoh baru untuk membantu para korban di desa relatif akan lebih membantu proses rehabilitasi dan rekontruksi di tingkat desa. Masyarakat sangat berharap pada tokoh baru ini untuk dapat terus berperan aktif mempercepat dan membantu warga masyarakat desa/kelurahan untuk proses-proses pemulihan kehidupan mereka. Umumnya, kelompok diskusi menyebutkan bahwa banyak lembaga-lembaga pemerintahan asing, perusahaan, mahasiswa, partai politik, NGO (lokal, nasional dan internasional) yang telah memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, bahkan rencana untuk membangun perumahan. Tetapi banyak pula NGO yang hanya melakukan pendataan dan berjanji akan membantu korban, namun janji-janji tersebut lambat ditepati.

Kurang berfungsinya pranata sosial menyebabkan banyak warga masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dan tidak memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Dampak berikutnya adalah masyarakat mulai tidak percaya terhadap peran pengurus atau pelaksana pemerintahan desa. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat berjalan secara individual dan akan menjadi kendala terhadap perencanaan pembangunan desa atau pelaksanaan proses-proses rehabilitasi dan rekontruksi yang akan dilaksanakan.

Di sisi lain, kurangnya pertemuan atau musyawarah desa yang dilakukan juga menyebabkan kurangnya peluang masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh sebab itulah partisipasi masyarakat dalam proses atau pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi relatif rendah. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan atau musyawarah desa, hal itu lebih diarahkan untuk pendekatan proyek, untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program dari pihak luar seperti untuk pembagian bantuan dan pembentukan kelompok usaha ekonomi dan relokasi.

2.7. Struktur Masyarakat Tingkat Dusun (Lorong)

Suatu fenomena yang terjadi di desa Lampulo yaitu setiap dusunnya memiliki otonomi untuk mengurus diri masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan setiap dusun dalam mengoordinir masyarakatnya. Setiap dusun mempunyai kepala dusun dan ketua pemuda masing-masing, sehingga pemimpin-pemimpin inilah yang selalu diajak berunding apabila terjadi sengketa atau masalah di tingkat dusun atau lorong. Jarang sekali sengketa yang terjadi di dusun sampai naik ke tingkat desa karena sudah lebih dahulu selesai di tingkat dusun.

Hal ini berakibat masyarakat melihat peran aparatur desa sangat kurang, padahal lebih karena *keuchik* sudah menyerahkan kewenangan kepada kepala dusun untuk mengurus dusunnya masing-masing. Walaupun demikian, aparatur desa (*keuchik* dan perangkat-perangkatnya) juga masih menangani hal-hal yang berhubungan dengan administrasi *gampong*, ataupun permasalahan yang tidak terselesaikan di tingkat dusun atau lorong. Keadaan seperti ini sudah berjalan dari sebelum tsunami di mana independensi setiap dusun sangat kuat. Anggota masyarakat merasa, sesaat setelah tsunami para aktor yang aktif untuk membantu mereka adalah pengurus-pengurus dusun sendiri. Jadi, solidaritas tingkat dusun masih tinggi.

Hubungan di antara keempat dusun ini dapat dikatakan hampir tidak ada, seakan-akan setiap dusunnya berdiri sendiri seperti layaknya sebuah desa. Untuk kegiatan gotong-royong, panitia perkawinan, Maulid, Isra' Mi'raj dan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan lainnya masing-masing dusun melaksanakan dan membentuk panitianya sendiri, yang terdiri dari orang-orang dari satu dusun tersebut.

Akan tetapi, untuk peringatan Maulid Nabi meskipun setiap dusun membuat acara masing-masing, acara puncaknya tetaplah diadakan bersama yaitu di mesjid desa. Biasanya acara puncak ini berupa ceramah umum yang mengundang masyarakat dari keempat dusun tersebut. Dengan demikian, pertemuan warga antar dusun sedesa masih terjadi sebagaimana dalam acara puncak tersebut. Selain itu, pada saat shalat Jumat, mesjid juga mempersatukan

warga antar dusun, karena pelaksanaan shalat Jumat hanya diadakan di mesjid desa.

Apabila ada pertandingan antar desa, maka perekrutan peserta yang akan mengikuti pertandingan dipilih dari semua dusun. Begitu juga dengan kegiatan ibu-ibu PKK, walaupun setiap dusunnya memiliki organisasi sendiri tapi pada saat pertandingan antar desa mereka akan bersatu untuk mewakili desa Lampulo.

Penduduk asli desa Lampulo kebanyakan masyarakat dusun Tuan Dipulo dan Tgk. Teungoh, sedangkan dusun Malahayati dan Tgk. Disayang didominasi oleh pendatang. Masyarakat lorong dua dan empat kebanyakan berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, baik sebagai pegawai maupun birokrat. Sementara itu, warga di lorong satu dan tiga kebanyakan bekerja sebagai nelayan, pedagang atau penjual ikan.

Lorong yang termiskin adalah lorong tiga yaitu lorong yang letaknya di belakang TPI. Oleh sebab itulah mereka memperoleh sumbangan dan bantuan paling banyak. Selain itu, warga lorong satu juga memperoleh sumbangan dan bantuan yang besar pula. Sementara itu, warga lorong dua dan empat cenderung lebih apatis dan lebih sering mencari kegiatan sendiri keluar dari desa.

Kekompakan warga Lampulo secara garis besar dapat dibagi dua, yakni: warga lorong satu dan tiga lebih kompak, sedangkan warga lorong dua kompak dengan lorong empat. Keadaan tersebut hanya diketahui oleh masyarakat Lampulo sendiri (internal), masyarakat luar pada umumnya tidak melihat adanya ketidakkompakan antar dusun di desa ini.

Menurut Keuchik Lampulo, timbulnya otonomi di tingkat dusun terjadi akibat tuntutan warga di lorong dan keterbatasan kemampuan keuchik dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul di tiap lorong. Permasalahan dapat muncul karena wilayah Lampulo yang luas dan kepadatan penduduk yang tinggi. Lebih mudah mengumpulkan masyarakat di tingkat dusun dari pada tingkat desa.

2.7.1. Struktur Sosial Lorong Satu Teungku Dipulo

Lorong Satu Teungku Dipulo, merupakan pusat pemerintah desa Lampulo yang mempunyai jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan lorong-lorong

yang lain. Berdasarkan data dari desa sebelum tsunami, jumlah keluarga di lorong satu sebanyak 510 keluarga. Namun, berdasarkan pendataan bulan november 2006 --setelah tsunami-- jumlah keluarga sudah mencapai 558. Menurut *keuchik* Lampulo, kenaikan ini disebabkan terjadinya pemecahan dari keluarga induk, dan adanya pendatang baru. Pemecahan keluarga dilakukan meskipun keluarga yang selamat dari tsunami tidak semuanya dalam kondisi lengkap, ada yang tinggal bapak dan anak, anak dengan ibu, tinggal ibu dan bapak atau tinggal anak saja.

Pemukiman di lorong satu termasuk padat penduduknya dibandingkan dengan lorong-lorong yang lain (lihat peta pemukiman Gambar 2.9). Sarana umum yang terdapat di lorong ini antara lain, kantor desa, Puskesmas, Masjid besar, balai pertemuan, pelabuhan dan pusat pelelangan ikan. Karena letak lorong satu yang menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi, maka lorong ini mempunyai jaringan yang luas, baik secara internal maupun eksternal. Dengan posisi seperti itu, sangatlah wajar bila lorong ini banyak ditinggali oleh pendatang dari luar *gampong*.


Kepala lorong merupakan jabatan yang dipilih oleh warga secara langsung untuk jangka waktu lima tahun. Berbeda dengan *keuchik* yang memperoleh tunjangan sebagai pegawai negeri, seorang kepala lorong tidak mendapatkan tunjangan honorer dari pemerintah desa. Oleh karena itu kebanyakan kepala lorong mempunyai pekerjaan lain, untuk menunjang kehidupan mereka. Sebagai contoh, kepala lorong satu saat ini dijabat oleh M. Zubir Ali, yang juga bekerja sebagai pedagang.

Secara umum tugas kepala lorong adalah membantu tugas *keuchik* di wilayahnya masing-masing. Selain tugas pelimpahan dari pimpinan di atasnya (*keuchik*) yakni melaksanakan kegiatan pemerintahan lorong; kepala lorong juga bertugas memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, membina terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum, dan membangun serta memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Selain itu, kepala lorong juga bertugas untuk menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam wilayahnya.

Relasi antara kepala lorong dengan *keuchik* desa di Lampulo diwarnai dengan relasi yang saling mendukung, bukan hanya karena letak lorong ini menjadi pusat pemerintahan desa, tetapi karena kepemimpinan *keuchik* yang menerapkan sistem otonomi lorong, sehingga setiap lorong dapat menyelesaikan masalahnya masing-masing. *Keuchik* akan terlibat secara langsung bila terjadi masalah antar lorong.

Organisasi luar Lampulo yang mempunyai program perumahan di lorong satu antara lain, Care International, BRR dan Kata Hati.

Gambar 2.6. Struktur Dusun/Lorong satu di Lampulo



2.7.2. Struktur Sosial Lorong Dua Malahayati

Penduduk yang tinggal di lorong dua pada umumnya berasal dari Bireun, Sigli, dan Pidie. Pendetang dari Sigli dan Pidie banyak yang menetap di lorong ini sebagai pegawai negeri atau swasta, dan sebagai wiraswasta. Sebelum tsunami penduduk di lorong ini sebanyak 465 keluarga, namun berdasarkan data bulan november 2006 jumlah keluarga ini menjadi 484 keluarga. Pertambahan jumlah KK ini mempunyai penyebab yang sama dengan lorong yang lain. (lihat gambar 2. 10 peta pemukiman di lorong dua)

Lembaga luar Lampulo yang membangun rumah di lorong ini adalah Care Internastional, BRR/P2KP dan Kata Hati.

2.7.3. Struktur Sosial Lorong Tiga Teungku Disayang

Secara geografis letak lorong tiga dipisahkan oleh pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, sehingga interaksi yang terjadi cenderung dengan tetangga dalam satu lorong saja. Namun demikian 80% penduduk lorong ini mempunyai matapencaharian dari kegiatan perikanan, baik sebagai nelayan, penjual ikan maupun sebagai anak buah kapal.

Sebelum tsunami keluarga yang tinggal di lorong ini 308 keluarga, namun setelah tsunami justru terjadi kenaikan menjadi 335 keluarga. Hal ini terjadi, sama dengan lorong-lorong yang lain, karena pemecahan KK dan adanya pendatang. Namun demikian, kekerabatan dan gotong royong untuk kegiatan keagamaan dan adat di lorong ini masih kuat. Peta pemukiman di lorong tiga lihat Gambar 3.11.

Salah satu lembaga luar yang mempunyai program perumahan adalah Aceh Relief yang membangun sebanyak 91 rumah. Sementara itu, Care Internasional dan BRR juga membangun rumah, namun dalam jumlah yang lebih sedikit.

2.7.4. Struktur Sosial Lorong empat Teungku Di Teungoh

Jumlah keluarga di lorong empat sebelum tsunami sebanyak 319 KK, namun setelah tsunami jumlah kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kantor desa mencapai 371 KK (lihat peta pemukiman gambar 2.12). Pada umumnya penduduk di lorong ini bekerja sebagai pegawai dan wiraswasta, dan mempunyai status sosial ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan lorong lain terutama lorong satu dan tiga. Namun demikian menurut kepala lorong, partisipasi warga lorong ini dalam kegiatan-kegiatan di dusun relatif rendah, hal ini terjadi karena latar belakang pekerjaan dan status sosial ekonomi warganya yang. Selain itu pada umumnya yang tinggal di lorong berasal dari luar desa Lampulo atau sebagai pendatang, sehingga hubungan kekerabatan di lorong ini sangat kurang.

Tugas yang dilakukan kepala lorong di lorong ini sama dengan yang lain, yaitu:

- Mengkoordinir kegiatan gotong royong dan kegiatan lain seperti perayaan
- Maulid Nabi

- Menyusun dan menginformasikan ke masyarakat dalam bantuan snack dan lain-lain
- Menginformasikan dalam kegiatan gotong royong dalam jum'at bersih
- Mengajak masyarakat untuk shalat berjamaah dan mengaji di meunasah
- Membagi raskin kepada masyarakat miskin
- Melaporkan kepada kadus jika ada warga yang berkelahi
- Menyampaikan informasi kepada *keuchik* dan aparat *gampong* jika adawarga yang meninggal atau kemalangan
- Menjadi mediasi jika terjadi perselisihan antara warga dusun sebelum dilimpahkan kepada *keuchik*.
- Melapor kepada kadus apabila ada tamu yang masuk dan kadus selanjutnya melaporkan kepada *keuchik* dan perangkat lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya kepala lorong tidak mempunyai staf, tugas ini bisa menjadi lebih berat karena *keuchik* melakukan otonomi di tingkat dusun, sehingga peran kepala lorong dalam bidang kemasyarakatan dan adat menonjol di lorong masing-masing. Struktur sosial di lorong empat sama seperti lorong yang lain (lihat Gambar 2.6)

Organisasi yang mempunyai program perumahan di lorong ini adalah BRR dan Care Internasional, namun demikian kebijakan pembangunan ini tidak diputuskan di tingkat lorong tetapi diputuskan di tingkat desa.

Analisis kapital sosial yang tertambat pada lorong dan desa Lampulo dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Analisis Kapital Sosial *Bonding* Desa Lampulo

Komunitas	Integrasi		Jejaring	
	Indikasi	Tingkat integrasi	Indikasi	Tingkat jejaring
Lorong satu	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada hubungan kerabat satu sama lain - Pekerjaan relatif homogen bergantung dari kegiatan perikanan - Mengungsi di kerabat di lain desa dan tidak di barak yang sama. - Jumlah keluarga relatif lebih besar 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya tempat pekerjaannya berada desa Lampulo. - Relasi terbatas pada kegiatan perikanan - Termasuk daerah konflik sehingga relasi dengan luar terbatas - Jaringan lokal 	Sedang

	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak tempat umum untuk interkasi sosial - Pada umumnya berpendidikan menengah - Status ekonomi relatif lebih tinggi - Pasca bencana tinggal pada kerabat dan di tenda 			
Lorong dua	<ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya pendatang dari luar kota - Pekerjaan heterogen sebagai pegawai dan wiraswasta di luar desa. - Jumlah keluarga relatif lebih besar - Jarang adanya tempat umum untuk interaksi sosial - Pada umumnya berpendidikan tinggi - Status ekonomi relatif lebih tinggi. - Pasca bencana tinggal pada kerabat dan di tenda 	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya pendidikan lebih tinggi - Pekerjaan sebagai pegawai dan wiraswasta - Pekerjaan di luar desa - Status sosial ekonomi relatif lebih tinggi - Termasuk daerah konflik 	Sedang
Lorong tiga	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan relatif homogen sebagai nelayan - Masih ada hubungan kerabat satu sama lain - Mengungsi di tempat yang sama pasca tsunami - Jumlah keluarga relatif lebih sedikit - Banyaknya tempat umum untuk interaksi social (warkop, meunasah) - Pada umumnya berpendidikan rendah - Status sosial ekonomi relatif lebih rendah 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya tempat pekerjaannya berada desa Lampulo. - Relasi terbatas pada kegiatan perikanan - Termasuk daerah konflik sehingga relasi dengan luar terbatas - Jaringan lokal 	Sedang
Lorong empat	<ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya pendatang dari luar kota - Pekerjaan heterogen sebagai pegawai dan wiraswasta di luar desa. - Jumlah keluarga relatif lebih besar - Jarang adanya tempat umum untuk interaksi sosial - Pada umumnya berpendidikan tinggi 	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Pada umumnya pendidikan lebih tinggi - Pekerjaan sebagai pegawai dan wiraswasta - Pekerjaan di luar desa - Status sosial ekonomi relatif lebih tinggi - Termasuk daerah konflik 	Sedang
Desa Lampulo	<ul style="list-style-type: none"> - Otonomi lorong tinggi - Keuchik berpendidikan rendah 	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi desa dekat pusat kota . - Lokasi berada di pelabuhan dan pelelangan ikan - Banyak anggota masyarakat 	Sedang

			berpendidikan tinggi dan menjadi pejabat	
Panglima Laot	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota berasal dari berbagai desa di Banda Aceh - Berasal dari desa lain - Selama konflik tidak banyak berperan - Wilayah kerja tumpang tindih dengan panglima laot Banda Aceh dan propinsi - Pergantian kepemimpinan diwarnai dengan konflik 	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi desa dekat pusat kota . - Lokasi berada di pelabuhan dan pelelangan ikan 	Sedang

Sumber : Hasil analisis dari wawancara dan pengamatan.

2.8. Kelompok Pemuda dan Fungsinya

Ketua pemuda yang sebelumnya disebut karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang berada di bawah kepala desa. Apabila kita merujuk pada undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka sebutannya diganti menjadi *Pageu Gampong*. Akan tetapi dalam masyarakat Lampulo masih menggunakan ketua pemuda.

Setiap dusun/lorong di desa Lampulo memiliki ketua pemuda masing-masing. Mereka dipilih secara langsung dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Oleh sebab itu ketua pemuda tingkat dusun sangat diterima dan diakui oleh masyarakat. Berbeda dengan ketua pemuda tingkat desa yang dipilih oleh *keuchik* dengan cara penunjukan tanpa melibatkan masyarakat sehingga keberadaanya kurang diakui.

Sebenarnya ketua pemuda tingkat dusun harus berkoordinasi dan memberikan laporan serta perkembangan kepada ketua pemuda tingkat desa. Akan tetapi mekanisme ini tidak berjalan karena ketua pemuda di tingkat desa tidak dipilih secara langsung tetapi ditunjuk oleh *Keuchik*. Bahkan ketua pemuda tingkat desa ini seakan-akan tidak berfungsi.

Ketua pemuda tingkat dusun seringkali berfungsi untuk mengontrol kegiatan-kegiatan serta transparansi keuangan di tingkat desa seperti dana bantuan, kejelasan rumah, dan program-program yang ditawarkan NGO. Salah satu aksi yang pernah dilakukan oleh organisasi pemuda ini adalah pernah berusaha

menurunkan *keuchik* dengan demonstrasi karena alasan transparansi keuangan yang tidak jelas. Kejadian ini pernah terjadi sekali sebelum tsunami dan sekali lagi setelah tsunami.

2.9. Ketahanan Sosial Masyarakat Lampulo

Siapno (2007) berpendapat paling tidak ada beberapa sumber ketahanan masyarakat Aceh dalam menghadapi konflik dan musibah, antara lain : (1) tradisi dan struktur pengalaman perantauan, (2) sikap tawakal. (3) saudara seperjuangan/senasib. Ketahanan sosial ini berkaitan dengan norma silaturahmi yang dipengaruhi nilai-nilai Islam dalam kehidupan di gampong, meskipun mereka ada yang merantau dan terpisah secara geografis, tetapi ikatan silaturahmi masih melekat dengan keluarga dan gampong mereka. Ketika para korban menghadapi bencana tsunami, maka sikap tawakal (taat, percaya dan pasrah pada Tuhan) dan *silaturrahim* (ikatan persahabatan atau persaudaraan) merupakan sikap yang paling dipilih menghadapi situasi tersebut.

Oleh karena itu, mereka menahan diri untuk tidak memperpanjang kesedihan ketika mereka kehilangan harta, benda dan anggota keluarga, karena peristiwa yang dialami merupakan kehendak Tuhan (takdir). Menangis dan sedih berkepanjangan merupakan hal yang terlarang ketika orang yang tercinta meninggal, karena akan membebani perjalanan orang yang sudah meninggal. Meskipun berkabung atas kematian atau yang hilangnya orang yang terdekat dengan mereka masih diijinkan. Namun demikian kesedihan dan trauma atas kehilangan ini tidak hilang begitu saja, pada saat-saat tertentu masih muncul ketika mereka teringat atau menceritakan pengalaman mereka dengan mencururkan air mata.

Orang-orang Aceh pada umumnya berkabung atas orang yang telah meninggal empatpuluh hari setelah meninggal. Pada waktu itu keluarga dekat, kerabat, teman, tetangga diundang atau datang untuk menghormati dan berdoa untuk orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang hilang. Dibantu kerabat, tetangga, tuan rumah mengadakan kanduri pada hari ketiga, kelima, ketujuh, kesepuluh, keempat puluh, keseratus hari dan satu tahun setelah orang

meninggal (bandingkan Hurgronje, 1996:428). Kanduri meskipun tidak dianjurkan dalam Hukum Islam bahkan dilarang oleh beberapa orang, namun ikatan silaturahmi lebih kuat dalam masyarakat.

Pada sisi lain *silaturahmi* merupakan sebuah komunitas dimana mereka saling menguatkan satu sama lain dalam kesusahan. Hal ini merupakan kewajiban keagamaan dan adat untuk saling mengunjungi anggota komunitas yang mengalami kesusahan. Menurut agama Islam setiap muslim merupakan saudara seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadist bahwa sesama muslim seperti satu tubuh dimana satu bagian merasakan sakit bagian yang lain juga merasa sakit juga. Menurut adat gampong setiap orang mengetahui satu sama lain dan sering saling mengunjungi. Saling berkunjung merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang terutama pada saat: kelahiran, pernikahan dan meninggal. Jika seseorang mengabaikan dalam saling mengunjungi ini, maka kemungkinan dia tidak akan mendapatkannya pada waktu memerlukan bantuan. Selama saling mengunjungi teman atau saudara yang terkena musibah, biasanya pada peringatan hari ke-40, ucapan yang sering dikatakan adalah “sabar, dan tawakkal”. Kalimat lain, yang juga sering dilontarkan adalah “Kita semua akan meninggal pada suatu saat”, atau “Orang yang terkasih berada di tempat yang tepat di sisi Tuhan”.

Selama *kanduri* dan *silaturahmi*, orang Aceh melakukan *peusijuek* untuk mendinginkan suasana atau untuk menenangkan, upacara kembalinya tahanan politik, menempati rumah baru, keluarga yang baru menikah, baru mengalami hal yang tragis dan traumatis (Siapno, 2007). *Peusijuek* dilakukan oleh para tua-tua, ulama dan pemimpin masyarakat.

Selanjutnya, Siapno menghubungkan perantauan pada konsep musafir yang dalam agama Islam dianggap orang yang masuk kategori mendapatkan bantuan dan menunjukkan belas kasihan, selain fakir miskin dan anak yatim. Konsep perantauan dan merantau merujuk pada kegiatan *meudagang*, yang berarti berdagang. Menurut Hurgronje (1996:2), dalam bahasa Aceh, *meudagang* berarti menjadi orang asing, bepergian dari tempat yang satu ketempat yang lain, kadang-kadang dipakai juga untuk orang yang melanjutkan sekolah. “*Ureung dagang*” berarti ‘orang asing’ yang biasanya melakukan kegiatan berdagang.

Namun demikian *meudagang* sering diartikan melakukan studi dan *uerung meudagang* berarti “pelajar”. Konsep *meudagang* ini masih digunakan dan masih berpengaruh dalam kebiasaan orang Aceh sampai saat ini. Terutama diantara orang-orang yang berasal dari daerah Pidie yang terkenal sebagai pedagang migran dan sering bepergian untuk mencari ilmu dan kehidupan yang lebih baik.

Ketahanan sosial orang Aceh dalam menghadapi musibah juga diajarkan dalam petuah leluhur (*narit maja*) yang sering disampaikan oleh para tetua mereka, yakni menggambarkan ketahanan diri, kehidupan komunal, kerja keras dan harapan:

*Bek taharap kéu teuga gob
 Ubèe na daya mawa bidéun, mèe hana usaha ta tran keudroe
 Hudèp sarèe, matèe syahid
 Tulöng teumulöng sarèe keudroe-droë, ta peukong nanggroë sarèe syedara
 Harèuta nyang gèt, beu ta pubuët keudroe, bèk peuhah jaroë jak geumadèe (bak
 Meulakèe
 Ôh lhéuh lhôk kôn dhéu*

Terjemahan

Jangan bergantung pada orang lain

Meskipun begitu baik orang membantumu, dia tidak akan dapat menolong ibu yang tidak mampu mendorong dirinya sendiri

Hidup bersama dan meninggal dalam keadaan baik

Saling membantu, perkuatlah negerimu dengan saudaramu

Kesejahteraan berasal dari kerja keras, dan jangan membuka tanganmu untuk meminta belas kasihan

Air yang dalam selalu diikuti oleh yang dangkal, setelah kerja keras, akan ada kemudahan

Kata-kata bijak dalam bahasa Aceh ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai yang mendukung ketahanan dan kemandirian diantara orang Aceh yang membentuk kapital sosial. Kata-kata ini memampukan orang Aceh dalam menghadapi konflik dan bencana Tsunami.

2.10. Norma dan Pengendalian Sosial


Norma yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat *gampong* di Aceh banyak dipengaruhi oleh adat dan agama Islam, seperti yang diungkapkan dalam pepatah Aceh: *hukom ngon adat lagee zat ngon sipheut*, yang artinya hukum Islam dengan adat seperti zat dengan sifat yang tidak terpisahkan. Norma tersebut diwariskan secara turu- emurun melalui kebiasaan dan adat-istiadat *gampong* yang dikenal dengan istilah *reusam*. Seperti pepatah yang berbunyi : *Boh ara iri, ie paseung surot, tadeuh di nanggro gob, ban nyang reusam meunan ta turot*, yang artinya buah ara iri, air pasang surut, bila kita berdiam di negeri orang, bagaimana *reusam* begitulah harus dituruti (Polem, 1988:105).

Reusam yang dipraktikkan dan diwariskan secara turun-temurun ini, bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan adanya kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda antara individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok dan sebagainya. Sehingga *reusam* ini juga berfungsi untuk pengendalian sosial agar fungsi masing-masing pribadi maupun kelompok dalam masyarakat dapat berjalan untuk mencapai tujuannya. *Reusam* ini dipraktikkan dan diwariskan dalam kehidupan anggota-anggota melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di Aceh antara lain lembaga keluarga dan kekerabatan, lembaga ekonomi (*panglima laot*), lembaga agama (*meunasah/masjid*), lembaga pemerintahan/adat *gampong* (*keuchik, tuha peut*).

Sistem pengendalian sosial yang menjadi kebiasaan masyarakat *gampong* antara lain pertama, melalui pendidikan formal maupun non formal untuk menanamkan keyakinan sesuatu yang dianggap berharga untuk kelangsungan hidup. Upaya menanamkan keyakinan ini dilakukan melalui dongeng, cerita rakyat, dan pepatah, yang disampaikan melalui pertemuan lembaga formal dan informal yang ada. Kedua, dengan memberikan imbalan agar anggota masyarakat melakukan *reusam* yang ada. Imbalan yang diberikan biasanya antara lain, berupa penghargaan atau kedudukan sosial tertentu; selain itu juga berupa imbalan akan mendapat pahala dari Tuhan baik selama di dunia maupun akhirat dan rezekinya akan mudah. Ketiga, menimbulkan rasa malu lewat gunjingan (*gossip*), yang biasanya dilakukan di *meunasah*, kedai kopi dan lewat pertemuan lainnya. Keempat, dengan mengembangkan rasa takut dan jera karena diberikan sanksi

atau hukuman yang akan diterima bagi orang yang tidak melakukan atau melanggar *reusam* yang berlaku. Biasanya sanksi yang diperoleh diperkuat dengan kepercayaan atau agama, karena tidak hanya mendapatkan hukuman di dunia tetapi juga akan menerima hukuman di neraka setelah meninggal. Sanksi yang diberlakukan antara lain berupa pengucilan, denda dan diusir dari lembaga sosial yang ada bahkan dari *gampong* (Melalatoa, 1980). Pengendalian sosial dalam masyarakat ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000.

Gambar 2.7. Kapital Sosial Desa Lampulo



Gambar 2.7 menunjukkan bahwa anggota masyarakat Lampulo berada dalam jaringan struktur sosial keluarga, kerabat, ketetangaan dalam lorong, lembaga lorong dan *gampong*. Struktur sosial keluarga, kerabat dan *gampong* merupakan ikatan dekat dalam kehidupan seseorang (*bonding social capital*).

2.11. Kapital Sosial Lampulo

Berdasarkan analisis Woolcock (2000), kapital sosial terbagi dalam tiga kategori. *Pertama, bonding social capital*, ikatan dalam anggota keluarga, tetangga, sahabat dekat dalam masyarakat Aceh masih cukup kuat terutama di tingkat dusun (lorong). Pada awal tanggap darurat bencana keluarga, kekerabatan, tetangga dan sahabat dekat masih menjadi rujukan untuk mendapatkan bantuan dan mampu menyediakan dukungan bagi para korban yang selamat dari bencana. Dukungan yang diperoleh oleh para korban yang selamat bersumber pada norma ketahanan masyarakat Aceh dalam menghadapi konflik dan musibah, antara lain: (1) tradisi dan struktur pengalaman perantauan, (2) sikap tawakal. (3) saudara seperjuangan/senasib.

Jaringan keluarga, kekerabatan, tetangga dan sahabat dekat ini dipelihara melalui *reusam* (kebiasaan) *gampong* dan *sillaturahim* yang terjadi selama anggota masyarakat mempraktikkan kebiasaan tersebut. Nilai dan norma yang terkandung dalam kebiasaan yang dipraktikkan dan diwariskan dalam kehidupan anggota-anggota masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di tingkat *gampong* antara lain lembaga keluarga dan kekerabatan, lembaga ekonomi (*panglima laot*), lembaga agama (*meunasah/masjid*), lembaga pemerintahan dan adat *gampong* (*keuchik, tuha peut*).

Pengendalian sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat antara lain melalui penanaman keyakinan dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, dan pepatah. Hal-hal itu disampaikan dalam pertemuan lembaga formal dan informal yang ada. Pengendalian sosial juga dilakukan melalui pemberian imbalan atau penghargaan. Selain itu, pengendalian sosial juga dapat dilakukan dengan upaya menimbulkan rasa malu melalui pergunjungan dan menimbulkan rasa takut serta jera melalui sanksi atau hukuman yang diberikan.

Hal ini bisa terjadi karena kuatnya nilai-nilai adat yang didasari agama Islam, yang telah dibangun dan sejak zaman kesultanan yang telah menjadi identitas masyarakat Aceh, seperti hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada masa pascabencana tsunami dan reintegrasi GAM tahun 2005¹¹. Hasil survai

¹¹ BRR and International Partners (2005), hal 45 and World Bank (2006b), hal 23.

yang dilakukan oleh Program Pengembangan Kecamatan (P2K) tahun 2006¹², menunjukkan bahwa kapital sosial (kohesi sosial, inklusi, partisipasi dalam pembuatan keputusan, kepercayaan dan solidaritas) dalam masyarakat Aceh relatif masih kuat. Studi ini juga menunjukkan bahwa lembaga adat masih mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan di kalangan masyarakat Aceh.

Nilai, norma, dan sistem pengendalian sosial yang diwujudkan dalam *reusam gampong* dipertahankan sebagai identitas *gampong*. Di dalam *gampong* selalu ada orang-orang yang menganggap diri orang-orang yang mula-mula membuka *gampong* atau penduduk asli, yang mendapatkan kedudukan tertentu dalam masyarakat. Di *gampong* Lampulo warga yang menganggap penduduk asli adalah penduduk di lorong satu dan tiga. Mereka pada umumnya bekerja sebagai nelayan atau bekerja di sektor informal lainnya, dan mempunyai tingkat pendidikan relatif rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang dianggap pendatang di lorong dua dan empat yang pada umumnya berpendidikan tinggi, pegawai dan secara ekonomi relatif mapan. Perbedaan tersebut menimbulkan ungkapan *buya krung teudongdong*, *buya tamong meuraseuki* (penduduk asli melihat saja, sedangkan pendatang mendapat rejeki). Ungkapan ini menunjukkan kekuatiran dan kecemburuan orang-orang yang menganggap sebagai penduduk asli terhadap pengaruh para pendatang.

Namun demikian *bonding capital* yang ada hanya berguna untuk tindakan kolektif yang berkaitan dengan kegiatan adat dan agama, namun untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya, mereka cenderung bertindak sendiri-sendiri. Ada sebagian individu seperti mantan anggota GAM ataupun yang lebih jeli melihat kesempatan, sering kali menggunakan kekuatan *bonding capital social* masyarakat Aceh yang masih kuat untuk kepentingan mereka sendiri sebagai *free rider*, bukan untuk kesejahteraan bersama komunitas mereka.

Konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Aceh, dan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat/TNI menyebabkan mobilisasi isu penguatan identitas keacehan. Penguatan identitas keacehan ini dapat dipandang sebagai penguatan *bonding social capital*. Di sisi lain, isu ketidakadilan ekonomi

¹² Anonimus, 2006, Village Survey In Aceh : An Assessment Of Village Infrastructure And Sosial Conditions, The Kecamatan Development Program

yang menjadi dasar pemberontakan GAM mengakibatkan menguatnya sentimen negatif dan permusuhan terhadap etnis-etnis yang lain atau yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda. Penguatan sentimen negatif ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kekuatan *bonding capital social* yang ada.


Isu perbedaan ini bukan hanya antara orang Aceh dengan bukan Aceh, namun juga ada di antara orang Aceh sendiri: antara orang asli dan pendatang dari luar *gampong*. Hal ini menunjukkan *bonding social capital* masyarakat Aceh hanya ada di tingkat kerabat dan dusun saja dan kekuatan ini diperkuat bila menghadapi persaingan atau permusuhan dengan kelompok di luar desa, atau luar Aceh.

Beberapa variabel yang menonjol dalam relasi sosial di Aceh yang terjadi sejak zaman kesultanan hingga masa sebelum bencana yang seringkali diwarnai dengan konflik dan tindak kekerasan, pada umumnya karena permasalahan praktik keagamaan dalam masyarakat, ketidakadilan ekonomi, perebutan pengaruh dan agenda politik dan penyelesaian konflik yang tidak pernah tuntas. Konflik dan tindak kekerasan yang terjadi ini pada satu sisi dapat memperkuat *bonding social capital*, namun pada sisi lain memunculkan kekecewaan, kecurigaan, ketidakpercayaan terhadap pihak lain dan sikap egoistis untuk bertahan hidup.

Apalagi dalam masa konflik, sistem pengendalian sosial yang sudah menjadi kebiasaan dan dipraktikkan melalui lembaga-lembaga sosial tidak mampu secara efektif mencegah dan menyelesaikan konflik serta tindakan kekerasan yang terjadi. Akibatnya, dalam masa konflik telah timbul suatu kondisi seperti tidak ada atau pengabaian nilai, norma dan pengendalian sosial. Pada kondisi seperti ini, berlaku hukum bahwa orang-orang yang kuat dan cerdas lah yang dapat bertahan hidup. Dengan kata lain, lembaga-lembaga sosial hanya menjalankan kebiasaan yang sudah ada tanpa mempunyai kemampuan lagi untuk pengendalian sosial.

Kondisi tersebut dapat menjadi lebih parah akibat bencana. Pada pasca bencana tentu akan bermunculan naluri anggota masyarakat untuk bertahan hidup dan memperkuat dirinya sendiri. Di sisi lain, kondisi nilai, norma, dan sistem pengendalian sosial sudah tidak efektif mengatur kehidupan anggota masyarakat.

Hal ini menjadi kekhawatiran banyak pihak mengenai banyak pihak seperti yang ditunjukkan dalam studi problematika kebudayaan di Aceh (Tripa, 2006). Kondisi tersebut dapat menjadi lebih parah lagi bila memperoleh pola penanganan pasca bencana yang kurang tepat. Pola penanganan pascabencana akan dibahas di bab tiga.



Tabel 2.3. Analisis Kapital Sosial yang Ada (*Bonding*) di Gampong Lampulo

Aspek kapital sosial	Kepala Lorong/Dusun	Keuchik/Kepala Gampong	Meunasah	Panglima Laot	Kekerabatan
Kebutuhan	Menjadi wakil keuchik di tingkat lorong, untuk masalah administratif dan kegiatan adat di tingkat lorong	Administratif – adat yang berhubungan dengan kegiatan siklus kehidupan, pengendalian social	Keagamaan – kegiatan yang berhubungan dengan siklus kehidupan, pengendalian sosial	Ekonomi – kegiatan yang berhubungan dengan mata pencaharian sbg nelayan	Kegiatan yang berkaitan dengan siklus kehidupan
Proses pemilihan	Dipilih secara langsung oleh warga lorong untuk periode 6 tahun.. Setelah tsunami semua 3 dari kepala lorong meninggal, sehingga sementara ditunjuk oleh keuchik	Dipilih secara langsung oleh semua warga desa untuk periode 6 tahun. Keuchik yang ada sekarang sudah 30 tahun lebih sebagai pegawai di pemerintahan desa	Pimpinan Meunasah/masjid dipilih dengan cara musyawarah tokoh-tokoh desa	Sebelum kemerdekaan, panglima laot berdasarkan keturunan. Namun sekarang dipilih secara langsung dari antara pawang senior yang dianggap cakap memimpin untuk periode 5 tahun	Melalui keturunan dan perkawinan
Informasi dan komunikasi	Proses komunikasi yang terjadi lewat jalur komunikasi informal ketetangaan, karena keplor tinggal dalam lorong yang sama. Dan lewat kegiatan-kegiatan di lorong.	Pertemuan secara pribadi Pertemuan rutin dan bila dibutuhkan Informasi lewat media (langsung keplor) maupun tulisan	Pertemuan secara pribadi Pertemuan rutin dan bila dibutuhkan (waktu sholat dan perayaan hari besar agama) Informasi lewat media	Pertemuan secara pribadi Pertemuan bila dibutuhkan Informasi lewat pawing, muge dsb, lewat tulisan	Silaturahmi, Informasi dan komunikasi dalam pertemuan keluarga, dan kegiatan yang berhubungan dengan siklus hidup keluarga, pertemuan informal
Kepercayaan & Harapan					
Alasan saling percaya	Mengenal dari dekat, karena tinggal di lorong yang sama	Terpenuhinya kebutuhan administratif dan adat, nilai, aturan adat	Terpenuhinya kebutuhan bidang keagamaan, Nilai, aturan agama	Terpenuhinya kebutuhan bidang ekonomi, Nilai, aturan adat laot	Terpenuhinya kebutuhan keluarga, nilai, aturan kerabat
Cara saling percaya	Menghormati, mempercayakan aspirasinya utk dipenuhi	Menjalankan nilai, aturan adat yang berlaku	Menjalankan nilai, aturan agama yang berlaku	Menjalankan nilai, aturan adat laot yang berlaku	Menjalankan nilai, aturan adat keluarga yang berlaku.
Indikator tidak percaya	Berbicara mengenai ketidakpuasannya di belakang kepala lorong	Kekecewaan diantara warga yang dikemukakan lewat lisan dan demonstrasi, karena kasus kecurigaan korupsi	Belum nampak kekecewaan warga pada pemimpin agama	Kecewa demonstrasi, mengganti	Kecewa dan tidak datang pada acara keluarga
Pola hubungan					
Status dan peran	Tetangga, pemimpin formal dan informal	Rakyat – penguasa- pemimpin adapt	Umat – pemimpin umat	Nelayan, pekerja, pawang toke bangku, muge , pemilik boat/jarring/modal , panglima laot	Keluarga batih (<i>wareh</i>) , keluarga besar (kawom)
Jaringan					
Jaringan antar individu	Hubungan langsung antar tetangga	Antar tetangga lorong (terutama 1r 1 dan 3 yang menganggap penduduk	Antar individu yang terlibat alam kegiatan keagamaan.	Antar individu yang saling berkaitan dengan mata	Antar individu dalam keluarga batih dan keluarga


		asli) dan gampong, antar individu yang mempunyai mata pencaharian saling berkaitan, antar individu terlibat dalam kegiatan adat		pencaharian sebagai nelayan	besar (wali, karong)
Jaringan individu dg institusi	Individu dengan keplor	Individu dengan keplor, keuchik, tuha peut	Individu dengan Imeum menasah, imeum masjid, mpu	Individu, muge, toke, panglima laot, ASPII, Dinas perikanan, TNI-Polri-GAM	Institusi gampong
Jaringan antar institusi	Lorong dengan gampong, keplor dengan imeum meunasah dan lembaga gampong lainnya	Institusi gampong horizontal (meunasah, tuhapeut, panglima laot dsb) Institusi vertikal (mukim, camat, kota madia, provinsi, pusat)	Meunasah, masjid, majelis permusyawaratan ulama (mpu)	Institusi gampong, panglima laot kota, provinsi, dinas perikanan, TNI-Polri	Institusi gampong
Norma – reusam					
Hak	Diterima dan dihargai Mendapat bantuan bila memerlukan	Diterima dan dihargai Mendapat bantuan bila memerlukan	Diterima dan dihargai mendapatkan bantuan bila memerlukan	Melakukan kegiatan pencarian ikan dan menjual di tempat pelelangan ikan	Mendapatkan bantuan kerabatnya bila memerlukan
Kewajiban	Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat/kemasyarakatan Memberikan sumbangan materi dan non materi	Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Ikut berpartisipasi dalam kegiatan adat/kemasyarakatan Memberikan sumbangan materi dan non materi	Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan Memberikan sumbangan materi dan materi	Larangan melaut pada hari Jum'at dan hari besar lainnya Memberikan sumbangan harta, tenaga pada kegiatan tertentu.	Memberikan bantuan kepada kerabat lain bila dibutuhkan
Sanksi ¹³	Didenda Diasingkan Tidak mendapatkan bantuan bila memerlukan	Didenda Diasingkan Tidak mendapatkan bantuan bila memerlukan	Tidak mendapatkan bantuan bila memerlukan Diasingkan	Menahan perahu dan alat tangkap selama tiga hari, hasil tangkapannya disita	Tidak mendapat bantuan dari kerabatnya bila membutuhkan Diasingkan

Sumber : Diolah dari hasil wawancara dan diskusi

¹³ Sesuai dengan pasal 19 no 7 tahun 2000, sanksi untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat gampong, menyebutkan penyelesaian perselisihan dapat digunakan:


- a. Memberikan nasehat
- b. Memberikan peringatan
- c. Meminta maaf kepada publik, di meunasah atau mesjid, yang diikuti upacara *peusujuk* (pengampunan)
- d. Pengampunan
- e. Memberikan ganti-Rugi
- f. Diasingkan sebagai anggota masyarakat gampong
- g. Diusir dari gampong masyarakat
- h. Revokation adat sebutan/judul
- i. Dan lain format menghukum sejalan dengan adat istiadat setempat

Gambar 2.8. Peta Pemukiman Gampong Lampulo



Sumber : Pemetaan KP4D & BRR

Gambar 2.10. Peta Pemukiman Lorong Dua



Gambar 2.12. Peta Pemukiman Lorong Empat

